

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 13 Tahun 1981 Seri B No. 6

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 4 TAHUN 1981

T E N T A N G

PERUBAHAN YANG KELIMA KALI PERATURAN BANGUNAN
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembangunan, Perubahan dan Pembongkaran Bangunan tanggal 13 September 1955 (diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Juni 1956, Tambahan Seri C No. 42) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 1977 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 9 tanggal 15 September 1978 Seri B No. 7) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, oleh karenanya perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 13 September 1955 (Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 juni 1956 Seri C No. 42) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG KELIMA KALI PERATURAN BANGUNAN KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembangunan, Perubahan dan Pembongkaran Bangunan tanggal 13 September 1955 (diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Juni 1956 (dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah Seri C Tahun 1956 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 17 Tahun 1977 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 9 tanggal 15 September 1978 Seri B Nomor 7) diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pasal 1, bagi bangunan sosial dan tempat-tempat ibadah dibebaskan dari biaya sebagaimana dimaksud pasal 39 ;

(2) yang dimaksud bangunan sosial akan ditentukan oleh Kepala Daerah.

B. Dalam pasal 40 ayat (1) diubah sebagai berikut :

Angka I perkataan " dengan begroting Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) keatas " dibaca " dengan beaya Rp. 100 .000,- (seratus ribu rupiah) keatas".

C. Besarnya beaya pengawasan bangunan sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (1) angka I diubah menjadi sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| a. Untuk bangunan dengan konstruksi logam dinding tembok | Rp. 400,- |
| b. Untuk bangunan dengan konstruksi logam bukan dinding logam..... | Rp. 300,- |
| c. Untuk bangunan dengan konstruksi beton..... | Rp. 500,- |
| d. Untuk bangunan dari kayu, dinding tembok diperkuat sloof, kolom ring..... | Rp. 200,- |
| e. Untuk bangunan kayu dinding tembok tidak sloof kolom ring..... | Rp. 100,- |
| f. Untuk bangunan kayu dinding papan/kotangan..... | Rp. 75,- |
| g. untuk bangunan bukan kayu dinding gedeg/tak berdinding..... | Rp. 50,- |

D. Angka V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- | |
|---|
| a. bilangan Rp. 25,- diubah menjadi Rp. 100,- |
| b. bilangan Rp. 25,- diubah menjadi Rp. 100,- |
| c. bilangan Rp. 20,- diubah menjadi Rp. 100,- |
| d. Untuk tiap-tiap sumur dan bangunan serupa Rp. 1000,- |

E. Angka VI huruf b diubah sebagai berikut :

Konstruksi beton Rp. 300,- dan konstruksi bukan beton Rp. 150,-

F. Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) diubah sebagai berikut :

- (1) Untuk pengawasan Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana serta Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (2) Untuk Pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional sebesar 5 (lima) persen dari uang hasil pendapatan ijin pengawasan bangunan yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Penggunaan biaya operasional sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan ketentuan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 30 April 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

S O E N A R T O

GATOT AMRIH, SH
NIP : 230004003

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Oktober
1981 Nomor : 188.3/240/1981

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

N A W A W I, S H
NIP : 500026890

Diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
tanggal 10 Nopember 1981 Nomor 13 Tahun 1981
Seri B Nomor 6.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ymt.

GATOT MULYONO, SH
NIP : 500030372